



PUTUSAN

NOMOR 321/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama lengkap : Fahri Yasin Bin Yaasin Howor
Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 03 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Siaga No. 3. RT. 17. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa Fahri Yasin tidak di lakukan penahanan:

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu YOHANES MAROKKO, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dari LBH SIKAT BALIKPAPAN, beralamat kantor di Hotel Grand Senyur jalan Ars. Muhammad No. 7. Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tentang Penunjukkan Penasehat Hukum bagi terdakwa Nomor 632/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 1 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

- Memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 16 Desember 2020, Nomor 321/PID/2020/PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Bpp, tanggal 17 November 2020 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 321/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-87/Balik/09/2020, tanggal 14 September 2020 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **FAHRI YASIN BIN YAASIN HOWOR** pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 14.30 wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat di DRW SKIN CARE di jalan siaga No.3 Rt.017 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wiwi Hasmitab, saksi Bella Nindita Prabawati dan saksi Sila Susiana serta gabungan Polres Kota Balikpapan, Dinas Kesehatan dan Bea Cukai melakukan Penyelidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Obat dan Makanan di Kota Balikpapan dengan Operasi Pangea XIII tahun 2020 dengan mendatangi distributor kosmetik di Jalan Siaga No.3 Rt.017 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan milik terdakwa.
- Bahwa dalam pemeriksaan di tempat terdakwa ditemukan 14 macam kosmetik tanpa izin edar dan 5 (lima) macam obat tradisional tanpa izin edar yang di simpan di dalam ruangan belakang DRW SKIN CARE kemudian atas temuan tersebut PPNS Balai Besar POM Samarinda melakukan Penyitaan yang di saksikan langsung oleh terdakwa dan tim gabungan operasi.
- Bahwa terdakwa telah menjual kosmetik dan obat tradisional tersebut sejak awal tahun 2019 melalui media sosial; Facebook dengan nama "manda kanya dewi" dan akun instgram dengan nama manda.drwskincare kemudian pemesanan melalui whatsapp atau DM instagram selanjutnya barang di kirim melalui kurir dan dilakukan penjualan juga pada setiap pembeli yang datang langsung ke tempat terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar tersebut untuk di jual kembali dengan membeli dari klinik DRW Skincare di Purworejo dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan macam kosmetik tersebut sebanyak dua puluh sampai dengan tiga puluh persen tiap produk.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 321/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan berupa 14 (empat) belas macam produk kosmetik dan 5 (lima) macam obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar antara lain

Kosmetik tanpa ijin edar sebanyak 14 (empat belas) macam

NO	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	Krim tanpa lebel	39	pcs
2	Acne nigh cream	57	pcs
3	Brigthening nigh cream	19	pcs
4	Acne Cream	24	pcs
5	Brightening Cream	15	pcs
6	Krim MI	1	pcs
7	Cream Lipatan	10	pcs
8	Cream Label Biru	6	pcs
9	Cream RC Agne	3	pcs
10	Home Treatment chemical peeling	1	pcs
11	Toner FlekSerum Scar Agne	1	pcs
12	Serum scar agne	3	pcs
13	Nigh Body Lotion premium	38	pcs
14	Body Sliming Cream	6	pcs

Obat Tradisional Tanpa Izin Edar sebanyak 5 (lima) macam

NO	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	Kapsul Acne Cream	23	botol
2	Kapsul Acne hijau	2	botol
3	Kapsul body mass	13	botol
4	Kapsul sliming ginger	21	botol
5	Kapsul body mass weigh gain	20	botol

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-87/Balik/09/2020 tanggal 3 November 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAHRI YASIN BIN YAASIN HOWOR bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 321/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRI YASIN BIN YAASIN HOWOR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Kosmetik tanpa ijin edar sebanyak 14 (empat belas) macam

NO	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	Krim tanpa lebel	39	pcs
2	Acne nigh cream	57	pcs
3	Brigthening nigh cream	19	pcs
4	Acne Cream	24	pcs
5	Brightening Cream	15	pcs
6	Krim MI	1	pcs
7	Cream Lipatan	10	pcs
8	Cream Label Biru	6	pcs
9	Cream RC Agne	3	pcs
10	Home Treatment chemical peeling	1	pcs
11	Toner FlekSerum Scar Agne	1	pcs
12	Serum scar agne	3	pcs
13	Nigh Body Lotion premium	38	pcs
14	Body Sliming Cream	6	pcs

Obat Tradisional Tanpa Izin Edar sebanyak 5 (lima) macam

NO	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	Kapsul Acne Cream	23	botol
2	Kapsul Acne hijau	2	botol
3	Kapsul body mass	13	botol
4	Kapsul sliming ginger	21	botol
5	Kapsul body mass weigh gain	20	botol

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan lisan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulungnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 321/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 17 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRI YASIN Bin YAASIN HOWOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepulu) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kosmetik tanpa izin edar sebanyak 14 (empat belas) macam:

1. Krim tanpa label 39 pcs;
2. Acne night cream 57 pcs;
3. Brightening night cream 19 pcs;
4. Acne cream 24 pcs;
5. Brightening cream 15 pcs;
6. Krim M1, 1 pcs;
7. Cream lipatan 10 pcs;
8. Cream label biru 6 pcs;
9. Cream RC acne 3 pcs;
10. Home treatment chemical peeling 1 pcs;
11. Toner flek 1 pcs;
12. Serum scar acne 3 pcs;
13. Nigt body lotion premium 38 pcs;
14. Body simming cream 6 pcs;

- Obat Tradisional tanpa izin edar sebanyak 5 (lima) macam;

1. Kapsul acne pink 23 botol;
2. Kapsul acne hijau 2 botol.;
3. Kapsul body mass 13 Botol;
4. Kapsul selimming ginger 21 botol;
5. Kapsul body mass weightgain 20 botol;

dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 321/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 23 November 2020, yang mana permintaan banding dari tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 30 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 30 November 2020, dan memori banding tersebut telah pula di serahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2020, yang mana memori banding tersebut memohon agar Majelis Hakim Tinggi memutus perkara aquo sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Produk skimcare yang dibeli Pembanding dari Klinik Estetika DRWSKINCARE dapat membahayakan orang lain;

Bahwa mengenai hal tersebut di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat keterangan yang menerangkan bahwa Produk yang dimaksud dalam Perkara aquo telah mengakibatkan jatuhnya korban atau komplain dari customer DRWSKINCARE Purworejo;
- Bahwa Pembanding merupakan konsumen yang telah sejak lama menggunakan produk tersebut dan hasilnya cukup memuaskan tanpa adanya efek samping yang ditimbulkannya;
- Bahwa untuk dapat menggunakan Produk sebagaimana dalam perkara aquo tidaklah mudah sebab terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan/atau konsultasi dengan dokter spesialis dengan langkah-langkah sebagai berikut;

ALUR PASIEN DR. W SKINCARE MENDAPATKAN CREAM RACIKAN

- Pasien datang ke klinik untuk melakukan konsultasi kepada dokter
- Pasien diperiksa oleh dokter untuk melihat kondisi wajah pasien sesuai dengan pilihannya

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 321/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokter menulis resep cream racikan sesuai dari hasil pemeriksaan
- Dokter menulid resep dan anamneses direkam medis pasien
- Resep diserahkan ke pasien untuk selanjutnya diserahkan ke bagian farmasi
- Pasien menyerahkan rekam medis kepada bagian administrasi untuk melakukan perhitungna biaya sesuai catatan dokter
- Pasien melakukan pembayaran sesuai dengan perhitungan administrasi
- Pasien menyerahkan resep dan bukti pembayaran ke bagian farmasi
- Farmasi melakukan peracikan cream sesuai dengan resep dokter
- Cream diberi etiket sesuai resep dokter
- Cream diserahkan kepada pasien disertai dengan pemberian Informasi tentang cream yang diberikan
- Cream diracik tidak menggunakan merkuri
- Untuk kebutuhan sediaan farmasi lain diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan resep dokter dan sediaan farmasi yang masih diizinkan sesuai dengan aturan pembrian obat yang diizinkan di Republik Indonesia

2. Bahwa mengenai tentang Produk yang disita oleh Tim gabungan operasi Pangea XIII 2020 bertempat di Jalan Siaga No. 3 RT. 017, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, akan saya jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa produk tersebut sebagian merupakan milik pribadi Pembanding dan istrinya untuk dipergunakan secara pribadi terdiri dari skincare dan obat tradisional dan sebagian yang lainnya merupakan produk yang tidak untuk diedarkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 321/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak dapat membuktikan perihal adanya produk yang telah beredar di masyarakat khususnya masyarakat kota Balikpapan, dakwaan Penuntut Umum hanya berdasarkan temuan produk milik Pembanding dan istri untuk keperluan pribadi serta produk yang disimpan oleh Pembanding;

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti hasil pemeriksaan laboratorium produk yang diajukan sebagai barang bukti dihadapan persidangan sehingga untuk menyimpulkan bahwa produk dimaksud sebagai produk yang dapat membahayakan bagi parapenggunanya menjadi tidak beralasan hukum;

4. Bahwa Cosmetic maupun obat tradisional sebagaimana yang dimaksud dalam perkara aquo diproduksi oleh Klinik Estetika DRWSKINCARE Jl. Jend. Sudirman Purworejo Jawa Tengah yang telah diuji berdasarkan keahlian para dokter penanggung jawab pada setiap komposisi Skincare dan Obat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Perkara aquo;

5. Bahwa telah menjadi fakta hukum, Pembanding bukanlah orang yang memproduksi dan/atau membuat Produk skincare dan obat tradisional sebagaimana dimaksud dalam perkara aquo melainkan Pembanding merupakan konsumen yang telah sejak lama menggunakan produk tersebut, sehingga jika menurut undang-undnag tidak seharusnya terdakwa yang bertanggung jawab dalam perkara aquo;

6. Bahwa Pembanding keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat pertama pada halaman 8 garis mendatar ke-12 yang menyatakan bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan kosmetik dan obat tradisional kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), faktanya Pemohn hanya mendapatkan keuntungan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

7. Bahwa menurut Pemohon banding Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama seharusnya tidak menjatuhkan pidana melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum meskipun undang-undang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana minimum dan maksimum, oleh karena produk yang telah disita merupakan produk yang bahan-bahannya semua dari ramuan tradisional yakni dari tumbuh-

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 321/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuhan yang telah lama dipakai oleh masyarakat umum sehingga produk tersebut tidak sama sekali membahayakan bagi masyarakat. Hal tersebut bersesuaian dengan fakta bahwa selama ini belum ada konsumen yang dirugikan ataupun membahayakan bagi pemakai produk tersebut dengan melakukan tuntutan atau komplain;

8. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti juga memberikan pertimbangan berdasarkan pemberian efek jera kepada Pembanding tanpa mempertimbangkan bahwa Pemohon merupakan tulang punggung keluarga yang harus memberikan nafkah terhadap istri serta anak-anak yang masih kecil;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka saya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara aquo sekiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pemohon;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Bpp;
2. Menyatakan Terdakwa Fahri Yasin Bin Yaasin Howor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo at bono)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 14 Desember 2020, dan kontra memori banding tersebut telah pula di kembalikan ke Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 14 Desember 2020 Nomor W18-U/2829/PID.01.06/XII/2020, untuk diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa, yang mana kontra memori banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 321/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai relas mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Terdakwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 17 November 2020, sebagaimana tersebut dalam Memori bandingnya tertanggal 30 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusannya menyatakan bahwa produk skincare yang dibeli Pembanding dari klinik Estetika DRWSKINCARE dapat membahayakan orang lain, bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex Fakti tingkat pertama pada halaman 8 garis mendatar ke - 12 yang menyatakan bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan kosmetik dan obat tradisional kurang lebih Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya tidak menjatuhkan pidana melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat pertama memberikan pertimbangan berdasarkan pemberian efek jera kepada Pembanding tanpa mempertimbangkan pemohon merupakan tulang punggung keluarga, Oleh karena itu mendasari pada hal hal tersebut diatas Terdakwa/Pembanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa Permohonan ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Pemohon;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Bpp;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 321/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Fahri Yasin Bin Yaasin Howor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, selanjutnya dengan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagai jawaban atas memori banding terdakwa, tertanggal 7 Desember 2020, sebagaimana tersebut diatas, yang inti pokoknya menolak semua isi Memori Banding Terdakwa, yang selanjutnya Penuntut Umum dalam Kontra memori Kontra Memori banding memohon majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak permohonan banding Terdakwa, yang selanjutnya menyatakan menolak permohonan banding terdakwa dan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 632 /Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Memori banding dari Terdakwa dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 17 November 2020, tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding telah menilai bahwa, Pertimbangan Hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut diatas, sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukumnya baik hukum Formal maupun hukum Materiil. Majelis Hakim Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa, Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa. Majelis hakim Pengadilan tinggi Banding juga sependendapat bahwa, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 321/PID/2020/PT SMR



Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan didalam memori bandingnya tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan keberatan keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya pada hakekatnya hanya merupakan suatu bentuk pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding, oleh karenanya Keberatan keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Memori bandingnya tidak beralasan untuk diterima yang selanjutnya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, selain dari pada itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding juga menilai bahwa hukuman yang dikenakan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama kepada Terdakwa dengan mengingat dan mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang harus bersifat mendidik dan mengandung efek jera kepada Terdakwa, dan harus mempunyai nilai keadilan dalam pergulan di masyarakat, maka dengan dasar itu Majelis Hakim Tinggi Banding menilai bahwa hukuman yang dikenakan pada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup adil dan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan alasan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 17 November 2020 beralasan hukum untuk dipertahankan yang selanjutnya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 321/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 632 /Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 17 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalannya;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 yang terdiri dari: H JAHURI EFFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H. dan ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 321/PID/2020/PT SMR tanggal 16 Desember 2020 dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZULKIFLI LUBIS, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 321/PID/2020/PT SMR